



**PUTUSAN**

Nomor 280/Pid.Sus/2018/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Deriyadi Als Nggok Bin Punri;
2. Tempat lahir : Desa Sungai Jeruju;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 1 Januari 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Lumpur Kp. I Kecamatan Cengal Kabupaten Ogan Komering Ilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;
9. Pendidikan : SD

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Februari 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 24 Februari 2018 Nomor Sp.Kap/04/II/2018/Sek Cengal;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas III Kayu Agung, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 April 2018;
3. Penyidik perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2018 sampai dengan tanggal 27 Mei 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2018 sampai dengan tanggal 27 Mei 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 14 Juni 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal sejak

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2018/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Mei 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018.

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya tersebut, namun terdakwa memilih untuk menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 280/Pid.Sus/2018/PN Kag tanggal 16 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 280/Pid.Sus/2018/PN Kag tanggal 16 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa *DERIYADI als NGGOK bin PUNRI* terbukti bersalah melakukan tindak pidana, *tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman* melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa *DERIYADI Als NGGOK bin PUNRI* dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp 800 juta subsidiar 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

4 paket sabu-sabu berat 3,694 gram, 1 buah kaleng roti merk Monde, 2 buah bong, dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Pertama

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2018/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa DERIYADI als NGGOK bin PUNRI, pada hari Sabtu tanggal 24 Pebruari 2018 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan Pebruari tahun 2018, bertempat di jalan Desa Sungai Lumpur Kecamatan Cengal Kabupaten Ogan Komering Ilir, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 paket sabu-sabu berat 3,694 gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula dari terdakwa yang diminta tolong oleh FERDI (belum ditangkap) untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu pada BANI (DPO) di rumahnya sebanyak 1 paket seharga Rp 50.000,-, Ferdi memberikan uang sebanyak Rp 50.000,- kepada terdakwa dan kemudian terdakwa menerimanya lalu pergi ke rumah BANI. Tiba disana terdakwa memberikan uang Rp 50.000,- kepada Bani lalu Bani memberikan 1 paket sabu-sabu kepada terdakwa dan kemudian terdakwa menyimpan 1 paket sabu-sabu tersebut dalam kotak rokok yang dimasukkan ke dalam saku celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa. Selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 paket sabu-sabu tersebut kepada Ferdi. Kemudian sekitar jam 17.45 WIB terdakwa kembali ke rumah Bani untuk menagih hutang pada Hendra yang sedang berada di rumah Bani tersebut, saat itu terdakwa menunggu di depan pintu kamar Bani yang dilihat oleh terdakwa Bani sedang memegang Narkotika jenis sabu-sabu. Setelah lama menunggu, datang anggota polisi melakukan penggerebekan di rumah Bani. Kemudian dilakukan pengeledahan didalam kamar Bani ditemukan barang bukti berupa sebuah kaleng roti merk Monde berisi 4 paket Narkotika jenis sabu-sabu dan 2 buah bong. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari lembaga yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 4 paket sabu-sabu setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Cabang Palembang, dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:637/NNF/2018, tanggal 01 Maret 2018, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada table pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2018/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Atau**

**Kedua**

Bahwa terdakwa DERIYADI als NGGOK bin PUNRI, pada hari Sabtu tanggal 24 Pebruari 2018 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan Pebruari tahun 2018, bertempat di jalan Desa Sungai Lumpur Kecamatan Cengal Kabupaten Ogan Komering Ilir, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula dari terdakwa yang diminta tolong oleh FERDI (belum ditangkap) untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu pada BANI (DPO) di rumahnya sebanyak 1 paket seharga Rp 50.000,-, Ferdi memberikan uang sebanyak Rp 50.000,- kepada terdakwa dan kemudian terdakwa menerimanya lalu pergi ke rumah BANI. Tiba disana terdakwa memberikan uang Rp 50.000,- kepada Bani lalu Bani memberikan 1 paket sabu-sabu kepada terdakwa dan kemudian terdakwa menyimpan 1 paket sabu-sabu tersebut dalam kotak rokok yang dimasukkan ke dalam saku celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa. Selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 paket sabu-sabu tersebut kepada Ferdi. Kemudian sekitar jam 17.45 WIB terdakwa kembali ke rumah Bani untuk menagih hutang pada Hendra yang sedang berada di rumah Bani tersebut, saat itu terdakwa menunggu di depan pintu kamar Bani yang dilihat oleh terdakwa Bani sedang memegang Narkotika jenis sabu-sabu. Setelah lama menunggu, datang anggota polisi melakukan penggerebekan di rumah Bani. Kemudian dilakukan pengeledahan didalam kamar Bani ditemukan barang bukti berupa sebuah kaleng roti merk Monde berisi 4 paket Narkotika jenis sabu-sabu dan 2 buah bong. Bahwa terdakwa sudah 3 tahun mengetahui Bani memiliki Narkotika jenis sabu-sabu untuk dijual, namun selama ini terdakwa tidak pernah melaporkan perbuatan Bani tersebut ke kantor polisi bahkan terdakwa membantu temannya untuk membeli sabu-sabu pada Bani tersebut. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari lembaga yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 4 paket sabu-sabu setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Cabang Palembang, dengan Berita Acara Pemeriksaan

*Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2018/PN Kag*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratoris Kriminalistik No.Lab:637/NNF/2018, tanggal 01 Maret 2018, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada table pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. ZUHDI AHMADI BIN ISKANDAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekira jam 18.00 WIB di bertempat di rumah Saudara BANI di Desa Sungai Lumpur Kecamatan Cengal Kabupaten Ogan Komering Ilir saksi bersama-sama dengan Ipda Amir Fauzi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Bani karena diduga memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis sabu ;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa di rumah Bani ada sabu-sabu dalam jumlah yang besar.
- Bahwa saksi bersama tim langsung ke TKP dan saat berada di rumah Bani, saksi melihat terdakwa sedang duduk di depan kamar Bani dan tida jauh dari tempat terdakwa duduk ada sabu-sabu dan bong, lalu kamar Bani digeledah ditemukan didalam kaleng bekas roti merk Monde 4 paket sabu-sabu, 2 buah bong, dan menurut terdakwa semua barang bukti tersebut milik Bani yang melarikan diri.
- Bahwa Bani merupakan target operasi polisi yang sudah lama diincar.
- Bahwa terdakwa mengakui sebelum ditangkap sempat membeli 1 paket sabu-sabu pada Bani atas titipan Ferdi.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin melakukan perbuatannya tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 4 paket sabu-sabu berat 3,694 gram, 1 buah kaleng roti merk Monde, 2 buah bong.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

**2. AMIR FAUZI BIN MALIAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekira jam 18.00 WIB di bertempat di rumah Saudara BANI di Desa Sungai Lumpur Kecamatan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2018/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cengal Kabupaten Ogan Komering Ilir saksi bersama-sama dengan Brigpol Zyhdi Ahmadi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Bani karena diduga memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis sabu ;

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saudara Bani tiba-tiba ada 4 orang warga yang mengaku keluarga Bani berusaha menghalang-halangi jalannya di rumah Bani dengan cara mengepung dan mendorong saksi sambil berkata “ **kenapa Pak Amir tidak melapor sama aparat setempat, ini masih keluarga kami** “, sehingga atas kejadian tersebut yang saat itu berhasil diamankan berhasil melarikan diri melalui pintu belakang, sedangkan terdakwa berhasil diamankan oleh saksi Zuhdi Ahmadi ;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Saudara Bani berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng roti merk Monde yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik bening berisi sabu, 1 (satu) buah dompet berisi bungkus plastic berisi sabu, 2 (dua) buah bong alat hisap sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital ;

- Bahwa sebelumnya saksi ada mendapat informasi dari warga kalau di rumah Saudara Bani ada narkotika golongan I jenis sabu dalam jumlah besar dan berdasarkan informasi tersebut Saudara Bani ada di rumah sedang memaket-paket narkotika ;

- Bahwa barang bukti berupa narkotika tersebut ditemukan di lantai depan kamar dalam rumah Saudara Bani dan barang bukti narkotika tersebut posisinya ada dihadapan terdakwa ;

- Bahwa pada saat ditanyakan atas kepemilikan narkotika tersebut terdakwa mengatakan bahwa narkotika tersebut adalah milik Saudara Bani ;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa narkotika yang ditemukan dalam rumah Saudara Bani untuk dijual dan terdakwa merupakan salah satu orang yang sebelumnya pernah membeli narkotika jenis sabu dengan Saudara Bani ;

- Bahwa terdakwa tidak tahu Saudara Bani memperoleh narkotika jenis sabu dari mana ;

- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan posisi narkotika jenis sabu yang ditemukan di rumah Saudara Bani lebih kurang 0,5 meter ;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa ia tidak ada ijin dari pihak yang berwenang pada saat ia membeli narkotika dengan Saudara Bani ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2018/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Pebruari 2018 sekira pukul 18.00 WIB, bertempat di rumah Saudara Bani di Desa Sungai Lumpur Kecamatan Cengal Kabupaten Ogan Komering Ilir, terdakwa ditangkap polisi karena masalah narkoba golongan I jenis sabu.
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tersebut terdakwa disuruh oleh Ferdi membeli 1 paket sabu-sabu seharga Rp 50.000,- pada Bani, lalu terdakwa pergi ke rumah Bani tiba disana terdakwa membeli 1 paket sabu-sabu, kemudian sabu-sabu dipegang ditangan terdakwa dan kemudian langsung diberikannya kepada Ferdi.
- Bahwa setelah itu terdakwa kembali ke rumah Bani untuk menagih hutang kepada Hendra, saat itu terdakwa menunggu didepan kamar Bani dan terdakwa melihat Bani memegang sabu-sabu, tiba-tiba polisi datang dan menangkap terdakwa.
- Bahwa ditemukan didalam kamar Bani barang bukti berupa kaleng bekas roti merk Monde 4 paket sabu-sabu, 2 buah bong, yang diakui Bani semua barang bukti tersebut milik Bani.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin melakukan perbuatannya tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 4 paket sabu-sabu berat 3,694 gram, 1 buah kaleng roti merk Monde, 2 buah bong ada hubungannya dengan perkara ini dan barang bukti tersebut adalah benar milik Saudara Bani.
- Benar terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

4 paket sabu-sabu berat 3,694 gram, 1 buah kaleng roti merk Monde, 2 buah bong, dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- o Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 24 Pebruari 2018 sekira pukul 18.00 WIB, bertempat di rumah Saudara Bani di Desa Sungai Lumpur Kecamatan Cengal Kabupaten Ogan Komering Ilir, terdakwa ditangkap polisi dari kesatuan Satpolair Pos Sungai Lumpur yaitu saksi Zuhdi Ahmadi Bin Iskandar dan saksi Amir Fauzi Bin Malian karena masalah narkoba golongan I jenis sabu.
- o Bahwa benar penangkapan tersebut bermula ada informasi dari masyarakat melalui telp yang mengatakan bahwa di rumah saudara Bani terdapat narkoba jenis sabu dalam jumlah besar dan waktu itu orang

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2018/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut memberikan informasi bahwa Saudara Bani sedang ada di rumahnya ;

o Bahwa benar berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi Zuhdi Ahmadi Bin Iskandar dan saksi Amir Fauzi Bin Malian langsung menuju rumah Saudara Bani dan setibanya di rumah Bani kami langsung masuk dan waktu itu kami melihat terdakwa yang waktu itu sedang duduk di depan pintu kamar dan waktu itu langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Saudara Bani ;

o Bahwa benar pada saat dilakukan pengeledahan ada ditemukan 1 (satu) buah kaleng roti merk Monde yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik bening berisi sabu, 1 (satu) buah dompet berisi bungkus plastic berisi sabu, 2 (dua) buah bong alat hisap sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital.

o Bahwa benar berdasarkan pengakuan terdakwa narkoba tersebut adalah milik Saudara Bani, namun sebelumnya pada hari Sabtu tersebut terdakwa disuruh oleh Ferdi membeli 1 paket sabu-sabu seharga Rp 50.000,- pada Bani, lalu terdakwa pergi ke rumah Bani tiba disana terdakwa membeli 1 paket sabu-sabu, kemudian sabu-sabu dipegang ditangan terdakwa dan kemudian langsung diberikannya kepada Ferdi.

o Bahwa benar setelah itu terdakwa kembali ke rumah Bani untuk menagih hutang kepada Hendra, saat itu terdakwa menunggu didepan kamar Bani dan terdakwa melihat Bani memegang sabu-sabu, tiba-tiba polisi datang dan menangkap terdakwa dan Saudara Bani ;

o Bahwa benar pada saat saksi Amir Fauzi Bin Malian melakukan Saudara Bani tiba-tiba ada 4 orang warga yang mengaku keluarga Bani berusaha menghalang-halangi jalannya di rumah Bani dengan cara mengepung dan mendorong saksi sambil berkata “ **kenapa Pak Amir tidak melapor sama aparat setempat, ini masih keluarga kami** “, sehingga atas kejadian tersebut yang saat itu Saudara Bani berhasil melarikan diri melalui pintu belakang ;

o Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk melakukan perbuatannya dalam hal membeli, memiliki, menguasai narkoba golongan I jenis sabu ;

o Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 4 paket sabu-sabu berat 3,694 gram, 1 buah kaleng roti merk Monde, 2 buah bong ada hubungannya dengan perkara ini dan barang bukti tersebut adalah benar milik Saudara Bani.

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2018/PN Kag



- o Benar terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. **Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapapun yang dapat menjadi subjek hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (*dader*) dari suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri maupun barang bukti, telah menunjukkan bahwa yang diajukan dalam perkara ini adalah terdakwa Deriyadi Als Nggok Bin Punri yang identitasnya telah diperiksa dan juga telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan bukan orang lain. berdasarkan keterangan saksi-saksi menjelaskan identitas terdakwa benar bernama Deriyadi Als Nggok Bin Punri.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terbukti.

#### Ad. 2. **Tanpa hak dan melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada, diketahuilah sebagai berikut :

- o Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 24 Pebruari 2018 sekira pukul 18.00 WIB, bertempat di rumah Saudara Bani di Desa Sungai Lumpur Kecamatan Cengal Kabupaten Ogan Komering Ilir, terdakwa ditangkap



polisi dari kesatuan Satpolair Pos Sungai Lumpur yaitu saksi Zuhdi Ahmadi Bin Iskandar dan saksi Amir Fauzi Bin Malian karena masalah narkoba golongan I jenis sabu.

o Bahwa benar penangkapan tersebut bermula ada informasi dari masyarakat melalui telp yang mengatakan bahwa di rumah saudara Bani terdapat narkoba jenis sabu dalam jumlah besar dan waktu itu orang tersebut memberikan informasi bahwa Saudara Bani sedang ada di rumahnya ;

o Bahwa benar berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi Zuhdi Ahmadi Bin Iskandar dan saksi Amir Fauzi Bin Malian langsung menuju rumah Saudara Bani dan setibanya di rumah Bani kami langsung masuk dan waktu itu kami melihat terdakwa yang waktu itu sedang duduk di depan pintu kamar dan waktu itu langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Saudara Bani ;

o Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan ada ditemukan 1 (satu) buah kaleng roti merk Monde yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik bening berisi sabu, 1 (satu) buah dompet berisi bungkus plastic berisi sabu, 2 (dua) buah bong alat hisap sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital.

o Bahwa benar berdasarkan pengakuan terdakwa narkoba tersebut adalah milik Saudara Bani, namun sebelumnya pada hari Sabtu tersebut terdakwa disuruh oleh Ferdi membeli 1 paket sabu-sabu seharga Rp 50.000,- pada Bani, lalu terdakwa pergi ke rumah Bani tiba disana terdakwa membeli 1 paket sabu-sabu, kemudian sabu-sabu dipegang ditangan terdakwa dan kemudian langsung diberikannya kepada Ferdi.

o Bahwa benar setelah itu terdakwa kembali ke rumah Bani untuk menagih hutang kepada Hendra, saat itu terdakwa menunggu didepan kamar Bani dan terdakwa melihat Bani memegang sabu-sabu, tiba-tiba polisi datang dan menangkap terdakwa dan Saudara Bani ;

o Bahwa benar pada saat saksi Amir Fauzi Bin Malian melakukan Saudara Bani tiba-tiba ada 4 orang warga yang mengaku keluarga Bani berusaha menghalang-halangi jalannya di rumah Bani dengan cara mengepung dan mendorong saksi sambil berkata “ **kenapa Pak Amir tidak melapor sama aparat setempat, ini masih keluarga kami** “, sehingga atas kejadian tersebut yang saat itu Saudara Bani berhasil melarikan diri melalui pintu belakang ;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2018/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk melakukan perbuatannya dalam hal membeli, memiliki, menguasai narkotika golongan I jenis sabu ;
- o Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 4 paket sabu-sabu berat 3,694 gram, 1 buah kaleng roti merk Monde, 2 buah bong ada hubungannya dengan perkara ini dan barang bukti tersebut adalah benar milik Saudara Bani.

Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa terdakwa memiliki, menyimpan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dan itu terdakwa lakukan tanpa adanya izin dari yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Tanpa hak dan melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 paket sabu-sabu berat 3,694 gram, 1 buah kaleng roti merk Monde, 2 buah bong, oleh karena barang bukti tersebut merupakan narkotika dan prekursor yang diperoleh secara illegal

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2018/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 197 KUHAP serta peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa DERIYADI ALS NGGOK BIN PUNRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** ”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 4 paket sabu-sabu berat 3,694 gram, 1 buah kaleng roti merk Monde, 2 buah bong, masing-masing **dirampas untuk dimusnahkan**.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2018/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 oleh kami Resa Oktaria, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, Irma Hani Nasution, SH., M.Hum dan Lina Safitri Tazili, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Abu Bakri, SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung dihadiri oleh Rib'aniati, SH Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir dihadapan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Irma Hani Nasution, SH., M.Hum

Resa Oktaria, SH., MH

Lina Safitri Tazili, SH

Panitera Pengganti

Abu Bakri, SH., MH